



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

NOMOR: 3775/HK.03.1-Kpt/51/Prov/XII/2017

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PELAKSANAAN
Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Tahun 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk menetapkan Rumah Sakit Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

c. bahwa . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1053/Kpts/KPU-Prov-016/TAHUN 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2018;

8. Keputusan . . .

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 1054/Kpts/KPU-Prov-016/Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3770/PK.01-BA/51/Prov/XII/2017 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Kelompok Kerja Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon, Tata Tertib dan Mekanisme Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon, Rumah Sakit Pemerintah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon serta Kelompok Kerja Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
 2. Surat Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Bali Nomor : 54/IDI/Bali/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 Perihal Surat Balasan Mohon Rekomendasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PEMERINTAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

KEDUA . . .

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Provinsi Bali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Desember 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

TTD

I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas,



I Nengah Sudiarta